

**IDENTIFIKASI DAN ANALISIS USULAN
RANCANGAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

A. Perihal Dasar Hukum Pembentukan Usulan Peraturan

No.	Indikator	Peraturan yang Mendelegasikan	Sifat Delegasi		Batas Waktu Penetapan	
			Langsung	Tidak Langsung	Ada	Tidak Ada
1.	Delegasi kewenangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau setingkat	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Untuk selanjutnya disingkat dengan (PP 28/2020)	Pasal 6 (2) Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab: a1. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara		-	v
2.		Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara untuk selanjutnya disingkat PMK 40/2024.	Pasal 7 (2) Menteri/pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang berwenang: a. merumuskan kebijakan teknis Penggunaan BMN yang berada pada Pengguna Barang.			

Catatan:

1. Bahwa berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) usulan Unit Pengusul, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) sampai saat ini belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara (Pengelolaan BMN), dimana di dalam pengelolaannya terdapat 11 (sebelas) siklus yang perlu diatur secara teknis, sehingga perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Persekjen) Pengelolaan BMN. Namun jika ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 11 (sebelas) siklus yang dimaksud dalam KAK terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) PP 28/2020 telah memiliki peraturan perundang-undangan yang apabila dikomparasikan terlihat data sebagai berikut:

No.	Substansi Pengelolaan Barang Milik Negara	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
1.	Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153 /PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
2.	Pengadaan	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara
3.	Penggunaan	PMK 40/2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara
4.	Pemanfaatan	a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara; b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/KM.6/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.
5.	Pengamanan dan Pemeliharaan	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain
6.	Penilaian	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173 /PMK.06/2020 tentang Penilaian Oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

7.	Pemindahtanganan	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
8.	Pemusnahan	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (PMK 83/2016)
9.	Penghapusan	PMK 83/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara
10.	Penatausahaan	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
11.	Pengawasan dan Pengendalian	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara

Sehingga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang tersaji dalam matriks di atas, siklus yang dimaksud dalam KAK usulan Unit Pengusul, tidak terdapat kekosongan hukum.

Berikutnya, bahwa aturan lebih lanjut mengenai substansi Pengelolaan BMN yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan telah diatur sedemikian rupa beserta lampiran guna aturan tersebut dapat dijadikan acuan/rujukan oleh Kementerian/Lembaga dalam Pengelolaan BMN.

Unit pengusul perlu memastikan, dari 11 (sebelas) siklus Pengelolaan BMN tersebut, siklus manakah yang perlu dilakukan internalisasi. Jika 11 (sebelas) siklus Pengelolaan BMN tersebut, dilakukan internalisasi dengan tujuan kodifikasi guna menyederhanakan beberapa peraturan dalam 1 (satu) produk hukum, maka internalisasi aturan mengenai Pengelolaan BMN dapat ditetapkan dalam 1 (satu) Persekjen.

Sedangkan, apabila dari keseluruhan siklus hanya beberapa substansi siklus Pengelolaan BMN yang akan dilakukan internalisasi, maka internalisasi aturan mengenai Pengelolaan BMN di lingkungan Setjen DPR RI dapat menggunakan Keputusan

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Keputusan Sekjen DPR RI).

2. Tinjauan lebih lanjut mengenai bentuk penuangan kebijakan yang akan digunakan dalam penetapan kebijakan mengenai Pengelolaan BMN dapat ditemukan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Persekjen 7/2021) jo. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum (Persekjen 2/2022) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Persekjen DPR RI (Persekjen 2/2022)

Pasal 1

8. *Peraturan Sekretaris Jenderal adalah Produk Hukum yang memuat kebijakan pokok dan umum yang bersifat mengatur di Sekretariat Jenderal DPR RI.*

Pasal 4

- (1) *Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud melalui tahapan:*
- a. *Perencanaan;*
 - b. *Pembahasan; dan*
 - c. *Penetapan.*
- (2) *Peraturan Sekretaris Jenderal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilakukan:*
- a. *penyebarluasan; dan*
 - b. *evaluasi.*

b. Keputusan Sekjen DPR RI

1) (Persekjen 7/2021)

Pasal 7

- (1) *Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan Naskah Dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan, yang digunakan untuk:*
- a. ...;
 - b. ...;
 - c. *menetapkan pelimpahan wewenang.*
- (2) *Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
- a. *Keputusan Sekretaris Jenderal;*
 - b. ...;
 - c. ...;
 - d. ...;
 - e. ...; dan
 - f.
- (3) *Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal, pejabat lain yang menerima pendeklegasian wewenang, atau pejabat lain yang atas jabatannya berdasarkan ketentuan memiliki keputusan.*

2) (Persekjen 2/2022)

Pasal 18

Keputusan Sekretaris Jenderal memuat kebijakan yang berisi:

- a. ...;
- b. ...;
- c. *penetapan pedoman.*

3. Bahwa sehubungan peletakan naskah dinas mengenai Pengelolaan BMN dalam Keputusan Sekjen DPR RI, ditujukan agar 11 (sebelas) siklus Pengelolaan BMN sebagaimana terdapat KAK dapat dilakukan perubahan dengan fleksibel oleh Sekretaris Jenderal DPR RI di masa mendatang apabila peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam matriks di atas tersebut berubah dan/atau terdapat kebijakan baru oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku Pengelola Barang Milik Negara (Pengelola BMN).

Selain itu, berdasarkan kewenangan delegasi peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (2) PMK 40/2024 disebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga berwenang merumuskan kebijakan teknis Penggunaan Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang. Kebijakan teknis tersebut tidak terbatas membuat produk hukum berupa peraturan. Berdasar hal tersebut, penyusunan naskah dinas berupa Keputusan Sekjen DPR RI dapat diimplementasikan dengan segera oleh Unit Pengusul sesuai sifat urgensi yang disusun dalam KAK.

B. Perihal Kebutuhan Organisasi

No.	Indikator	Analisis
1.	Implementasi dan dinamika organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI	Unit pengusul menyampaikan dalam KAK bahwa tujuan disusunnya Persekjen ini agar pengelolaan BMN di lingkungan Setjen DPR RI memiliki dasar hukum, mekanisme pengukuran yang jelas terkait dengan siklus pengelolaan BMN, dan adanya pengendalian atas pengelolaan BMN. Dampak tidak diinternalisasi pengaturan BMN adalah tidak adanya konsistensi dalam pelaksanaan pengelolaan BMN di Setjen DPR RI, sehingga terdapat banyak Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang membahas mengenai Pengelolaan BMN.

Catatan:

1. Bahwa belum adanya internalisasi aturan mengenai Pengelolaan BMN, mengakibatkan terjadinya kekosongan pedoman internal dalam pelaksanaan Pengelolaan BMN tersebut. Sebagai akibat terjadinya kekosongan pedoman tersebut, berdampak pada banyaknya TLHP BPK RI yang membahas mengenai Pengelolaan BMN di Setjen DPR RI. Namun Unit Pengusul **perlu memperhatikan** hasil rekomendasi BPK RI dalam temuannya sehubungan ada atau tidaknya rekomendasi untuk menyusun peraturan berkaitan temuan mengenai Pengelolaan BMN.
2. Bahwa Setjen DPR RI sebagai sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) perlu merespons kebutuhan internalisasi Peraturan mengenai Pengelolaan BMN berdasarkan usulan Unit Pengusul. Adapun internalisasi Peraturan mengenai Pengelolaan BMN tersebut yaitu berhubungan dengan 11 (sebelas) siklus Pengelolaan BMN sebagai berikut:
 - a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. Pengadaan;
 - c. Penggunaan;
 - d. Pemanfaatan;
 - e. Pengamanan dan pemeliharaan;
 - f. Penilaian;
 - g. Pemindahtanganan;
 - h. Pemusnahan;
 - i. Penghapusan;
 - j. Penatausahaan; dan
 - k. Pengawasan dan Pengendalian.Namun dengan adanya aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, Rancangan Persekjen Pengelolaan BMN perlu memerhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh PMK. Selain itu dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a1 PP 28/2020 terdapat frasa “*...berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara*”, sehingga walaupun Pimpinan Kementerian/Lembaga dapat membuat Peraturan/Ketetapan tetapi ia tetap harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara.
3. Bahwa dalam aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, substansi 11 (sebelas) siklus Pengelolaan BMN diatur secara terpisah di masing-masing PMK/KMK. Apabila ditinjau berdasarkan kebutuhan organisasi, Unit Pengusul **dapat melakukan kodifikasi hukum** keseluruhan PMK/KMK mengenai Pengelolaan BMN ke dalam 1 (satu) produk hukum Rancangan Persekjen Pengelolaan BMN.

4. Bahwa adanya kodifikasi hukum dalam 1 (satu) Rancangan Persekjen Pengelolaan BMN berguna untuk mempermudah seluruh unit kerja di Setjen DPR RI untuk membaca, menelaah, hingga mengimplementasikan regulasi tentang Pengelolaan BMN. Selain itu, adanya kodifikasi hukum dalam 1 (satu) Rancangan Persekjen Pengelolaan BMN dapat meminimalisir TLHP BPK RI mengenai Pengelolaan BMN di Setjen DPR RI.

Namun dengan adanya kodifikasi hukum yang dibuat dalam 1 (satu) Rancangan Persekjen Pengelolaan BMN **mempunyai resiko rentan mengalami perubahan** apabila PMK/KMK yang menjadi landasan hukum dari 11 (sebelas) siklus Pengelolaan BMN tersebut dilakukan perubahan/pencabutan menyesuaikan perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan BMN.

5. Bahwa berdasarkan kebutuhan organisasi, guna menuangkan kebijakan secara teknis segala hal yang berkaitan Pengelolaan BMN di Setjen DPR RI, perlu adanya penetapan kebijakan baik berupa Persekjen atau Keputusan Sekjen DPR RI mengenai Pengelolaan BMN.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran III Huruf A Angka 6 dan Angka 7 Persekjen 2/2022 dijelaskan sebagai berikut:

6. *Telaah dasar hukum yang melatarbelakangi pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal dilihat berdasarkan sifat pendeklasianya, yakni secara langsung dan tidak langsung dengan memperhatikan adanya batas waktu penetapan.*
7. *Unsur kebutuhan organisasi ditelaah dengan memperhatikan beberapa parameter, diantaranya:*
 - a. ...;
 - b. ...;
 - c. *implementasi dan dinamika organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI*

Berdasarkan ketentuan tersebut, usulan Unit Pengusul mengenai Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam Lampiran III Huruf A Angka 6 dan Angka 7 Persekjen 2/2022 menjelaskan mengenai telaah dasar hukum dan parameter kebutuhan organisasi, dapat ditelaah:

- a. apabila mengakomodir keseluruhan 11 (sebelas) siklus Pengelolaan BMN dalam 1 (satu) produk hukum Persekjen, terdapat urgensi untuk ditetapkan dalam Pesekjen;
- b. apabila hanya mengakomodir satu/beberapa siklus Pengelolaan BMN dan penuangan kebijakannya diletakkan dalam Keputusan Sekjen DPR RI.

C. Kesimpulan

1. Bahwa berdasarkan usulan Unit Pengusul, aturan mengenai Pengelolaan BMN dapat dilakukan internalisasi Peraturan mengenai Pengelolaan BMN di Setjen DPR RI. Internalisasi Peraturan mengenai Pengelolaan BMN ini dilaksanakan sebagai wujud melaksanakan kewenangan pendeklasian sesuai Pasal 6 ayat (2) huruf a1 PP 28/2020

- jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 40/2024. Namun internalisasi tersebut perlu dilakukan pengkajian kembali sehubungan dengan adanya peraturan perundang-undangan terkait mengenai 11 (sebelas) siklus pengelolaan BMN.
2. Bahwa dengan adanya 11 (sebelas) siklus Pengelolaan BMN yang terdapat dalam KAK usulan Unit Pengusul, apabila dilakukan internalisasi dalam Persekjen mengenai Pengelolaan BMN berpotensi mengakibatkan *hyper regulations* peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan BMN. Namun jika internalisasi hanya dilakukan terhadap beberapa siklus Pengelolaan BMN, maka penetapan dalam naskah dinas tersebut diletakkan dalam Keputusan Sekjen DPR RI.
 3. Bahwa dapat dimungkinkan terbukanya peluang untuk dilakukan Kodifikasi Hukum mengenai Pengelolaan BMN dalam 1 (satu) Rancangan Persekjen Pengelolaan BMN guna kebutuhan organisasi serta kemudahan bagi seluruh unit kerja di Setjen DPR RI. Namun kodifikasi hukum tersebut **mempunyai resiko rentan mengalami perubahan** apabila peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan BMN terjadi perubahan dan/atau pencabutan, sebab 11 (sebelas) siklus Pengelolaan BMN diatur dalam masing-masing peraturan perundang-undangan (PMK) yang berbeda.
 4. Bahwa TLHP BPK RI mengenai Pengelolaan BMN perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap isi rekomendasi temuan-temuan tersebut, sehubungan urgensi diaturnya Pengelolaan BMN dalam Persekjen Pengelolaan BMN.
 5. Bahwa Usulan Rancangan Persekjen Pengelolaan BMN memenuhi unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Persekjen 2/2022 yaitu **adanya pelimpahan kewenangan/delegasi Peraturan perundang-undangan** serta adanya urgensi yang berdampak bagi organisasi dalam hal Pengelolaan BMN.

D. Rekomendasi

Berdasarkan identifikasi dan analisis yang telah disusun, terdapat rekomendasi yang diajukan sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya pengaturan mengenai Pengelolaan BMN telah terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan maupun Keputusan Menteri Keuangan yang dapat dijadikan acuan/rujukan bagi Kementerian/Lembaga termasuk Sekretariat Jenderal DPR RI untuk mengatur mengenai Pengelolaan BMN.
2. **Bahwa Unit Pengusul dapat menginternalisasi kebijakan mengenai Pengelolaan BMN** dalam 1 (satu) Produk Hukum berupa Persekjen apabila rancangan Persekjen Pengelolaan BMN dirumuskan untuk dilakukan kodifikasi hukum terhadap keseluruhan 11 (sebelas) siklus.

3. Usulan Persekjen DPR RI mengenai Pengelolaan BMN **direkomendasikan untuk masuk** ke dalam usulan Persekjen DPR RI Prioritas Tahun 2025 sepanjang penetapan kebijakan mengenai Pengelolaan BMN dilakukan internalisasi pada seluruh siklus Pengelolaan BMN.
4. Usulan Persekjen DPR RI mengenai Pengelolaan BMN **direkomendasikan untuk ditetapkan pada bulan Juni 2025.**

- BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT -